

**ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA KESUSILAAN  
YANG MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**SKRIPSI**



Oleh: Muhammad

Nofrizko

NIM : 401.14.11.070

Program Kekhususan : Hukum Pidana

**JURUSAN HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
BALUNIJUK  
2018**

**ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA KESUSILAN  
YANG MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) Pada Jurusan Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung



Oleh: Muhammad

Nofrizko

NIM : 401.14.11.070

Program Kekhususan : Hukum Pidana

**JURUSAN HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
BALUNJUK  
2018**

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Nofrizko

NIM : 4011411070

Jurusan : Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi :

ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA KESUSILAN YANG MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Bangka Belitung. Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Yang membuat pernyataan



Muhammad Nofrizko  
4011411070

## HALAMAN PERSETUJUAN

### ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA KESUSILAAN YANG MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

#### SKRIPSI

Oleh :

Muhammad Nofrizko

NIM : 4011411070

Program Kekhususan : Hukum Pidana


Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



(Toni, S.H., M.H.)  
NP. 608010028



(Darwance, S.H., M.H.)  
NP. 608816033

Mengetahui,  
A.n Ketua Jurusan  
Sekretaris Jurusan Hukum  
Universitas Bangka Belitung



(Rio Armanda Agustian, S.H., M.H.)  
NP. 608410029

## HALAMAN PENGESAHAN

### ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA KESUSILAAN YANG MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

#### SKRIPSI

Oleh :  
Muhammad Nofrizko  
NIM : 4011411070  
Program Kekhususan : Hukum Pidana


Telah Dipertahankan Didepan Majelis Penguji  
Pada Tanggal 18 Juli 2018  
dan dinyatakan LULUS

#### Majelis Penguji

1. Ketua : Syamsul Hadi, S.H., M.H.  
NP. 606007014
2. Sekretaris : Rio Armanda Agustian, S.H., M.H.  
NP. 608410029
3. Anggota : Toni, S.H., M.H.  
NP. 608010028
4. Anggota : Dr. Abdul Rasyid Saliman, S.H., M.M.  
NP. 606317034

1.....  
2.....  
3.....  
4.....

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung

  
(Syamsul Hadi, S.H., M.H.)  
NP. 606007014

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Belajarlah kegagalan dari ayunan, kita akan bergerak maju bila kita terlebih dahulu bergerak mundur”

Lalu aku persembahkan karya sederhana ini kepada yang kucintai, kusayangi dan kubanggakan :

- Allah Subhanahu Wata’ala beserta Baginda Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam.
- Teruntuk kedua orangtua yang sangat aku cintai, aku sayangi dan aku banggakan Chairil Ahmad Fuad dan Mardalena. Serta kakak ku Muhammad Asfenra, dan adik ku Farah Fiolen.
- Untuk keluargaku tercinta, terima kasih banyak Makwo Nur, Te Winarni, Omna Yuswan, Omdang Gustian, Cakmit Tati, Cuyen Zuryeni, Woya, Abit, Tata, Arif, Ayu, Fahri, Dzaky, Rafa, Zeco.
- Teruntuk wanita yang sering kali mendorong hingga menjadi penyemangatku sampai Skripsi ini selesai. Terima kasih banyak Hikmah Maharani.
- Untuk teman-teman Edi’ot Squad, Irfan Melsandi, Teddy Surya Lesmana, Ahmad Mikail Alpha, Reza Caroline, Febri Tanti, Dwi Puspita Sari, Jauza Alayya, Helvita Putri, Novi Angriyani, dan yang paling spesial Almarhum Fajjri.



## **ABSTRAK**

**Muhammad Nofrizko**

**4011411070**

### **ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA KESUSILAAN YANG MENGUNAKAN MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Skripsi Fakultas Hukum 2018

Kata Kunci : Tindak Pidana Kesusilaan, Media Sosial, Informasi dan Transaksi Elektronik

Tindak pidana kesusilaan yang menggunakan media sosial ialah perilaku manusia yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam sebuah media sosial, dengan para penggunanya yang bisa dengan mudah untuk berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan suatu hal. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui proses pembuktian tindak pidana kesusilaan yang menggunakan media sosial berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah disebutkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan untuk mengetahui tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana kesusilaan yang menggunakan media sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian adalah Sistem pembuktian dalam penelitian ini menurut undang-undang yang digunakan adalah sistem pembuktian secara negatif yaitu hakim hanya boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif didukung pula adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti yang ada meliputi alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan.

## **ABSTRACT**

**Muhammad Nofrizko**  
**4011411070**

**ANALYSIS OF CRIMINAL LAW OF MORAL DECENCY USING SOCIAL  
MEDIA BASED ON ACT 19 OF 2016 ON ELECTRONIC INFORMATION  
AND TRANSACTIONS AMENDMENT TO ACT 11 OF 2008 ON  
ELECTRONIC INFORMATION AND TRANSACTION**

*Research Paper Faculty of Law 2018*

*Keywords: Criminal Acts, Social Media, Information and Electronic Transactions*

*Criminal morality using social media the human behavior that violates the legislation in a social media with its users to easily participate share and create a thing. The purpose of this research is to know the process of proof of criminal acts of decency with social media under article 27 paragraph 1 of Act 19 of 2016 on electronic information and transactions as already mentioned in Act 11 of 2008 on electronic and to know the factors that influence law enforcement against criminal morality using social media. Research method used is juridical empirical research method and approach of legislation. The results of the research is the system of evidence by law used is negative proofing system is the judge may only impose the criminal sanction on the defendant if such evidence is also limitedly supported by the judge's belief in the existence of evidence including evidence of witness testimony and description of the defendant and the factors that influence law enforcement are law, law enforcement officers, facilities, society, and culture.*



## KATA PENGANTAR

*Bismillaahirrahmaanirahiim*

Pertama yang ingin penulis sampaikan adalah rasa syukur atas kehadiran Allah Subhanallahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tidak lupa rasa syukur pun penulis haturkan kepada junjungan kita sebagai umat Muslim kepada baginda rasul Muhammad Shallallahu'alaihi Wassalam yang telah membawakan cahaya hingga akhirnya menerangi dalam kehidupan ini.

Skripsi dengan judul **“ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA KESUSILAAN YANG MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”** ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat di dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah penulis untuk saling berbagi rasa bangga serta untaian kata terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu serta memberikan bimbingan terhadap skripsi yang penulis buat, yaitu :

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf, M.Si., selaku Rektor Universitas Bangka Belitung.

2. Bapak Syamsul Hadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
3. Bapak Rio Armanda Agustian, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
4. Bapak Toni, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan Skripsi Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
5. Bapak Darwance S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pendamping dalam penulisan Skripsi Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
6. Bapak Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik dalam membimbing penulis sebagai mahasiswa Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
7. Untuk seluruh Dosen Tetap serta Dosen Luar Biasa yang tidak bisa penulis sampaikan satu-satu. Terima kasih atas apa yang telah diajarkan kepada kami semua.
8. Kepada Staf Akademik dan Staf Jurusan yang selalu bersabar dalam memahami kami dan tetap melayani dengan baik, tetap tersenyum walau terkadang kami menjengkelkan.
9. Kepada teman-teman Law Enforcers, Muhammad Iman Hidayat, Jimy Siahaan, Raka Aditya Prananda, Januarisco Phamungkas dan Try Wahyudi yang telah bersama menjalani kisah-kasih selama kuliah mulai dari semester 1 (satu) hingga menjelang akhir cerita indah selama kuliah. Sulit untuk penulis sampaikan di sini karena terlalu banyak momen yang kita lewati

bersama, suka duka membuat resume hingga akhirnya kita hidup bersama selama 33 hari pada saat KKN 2017.

10. Untuk teman-teman KKN Lepar Pongok 2017 yang selalu memberikan dukungan secara tidak langsung, pahamiilah penulis tetap merasakan hal tersebut.
11. Untuk Derry Sulistiawan, Aldo Dominic, Agi Elfarobi dan teman-teman angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Pada akhirnya penulis berharap semoga Skripsi yang telah penulis buat ini dapat memberikan manfaat serta menjadi wawasan baru dalam kajian ilmu hukum sekaligus untaian permintaan maaf dari lubuk hati penulis yang paling dalam apabila dalam Skripsi yang penulis buat ini terdapat kesalahan kata, kekurangan, serta kekeliruan yang ada penulis juga memahami jika masih banyak kekurangan yang ada dalam Skripsi ini. Agar Skripsi yang penulis buat ini dapat menjadi lebih baik, penulis menerima segala macam kritikan serta saran yang membangun untuk menyempurnakan Skripsi ini.

Pangkalpinang, 4 Juni 2018

Muhammad Nofrizko

## DAFTAR ISI

	hlm
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat penelitian.....	10
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
<b>BAB II INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, MEDIA SOSIAL, DAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN</b>	
A. Informasi dan Transaksi Elektronik .....	21
B. Media Sosial.....	23
C. Tindak Pidana Kesusilaan .....	28

D. Penegakan Hukum .....	38
 <b>BAB III ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA KESUSILAAN YANG MENGUNAKAN MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK</b>	
A. Proses Pembuktian Tindak Pidana Kesusilaan Yang Menggunakan Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik .....	42
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Yang Menggunakan Media Sosial .....	59
 <b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN</b>	